



WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

FASILITASI REHABILITASI MASYARAKAT PECANDU NARKOBA
DI KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019, khususnya di bidang Rehabilitasi, perlu adanya upaya pemulihan kondisi fisik dan mental spiritual warga masyarakat pecandu narkoba yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk mendukung fasilitasi Pemerintah Daerah, bagi masyarakat di Kota Binjai dalam upaya menjauhkan dan melepaskan diri dari ketergantungan Narkoba yang dampaknya berpotensi merusak masa depan, mental, moral, dan menimbulkan kerusakan di dalam keluarga serta kehidupan bermasyarakat di Kota Binjai, diperlukan komitmen, sinergitas, dan kerjasama Perangkat Daerah terkait dan pembiayaan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Binjai Nomor 7 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Rehabilitasi Masyarakat Binjai Pecandu Narkoba di Kota Binjai masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan mengenai pengaturan atas kebutuhan fasilitasi rehabilitasi masyarakat pecandu narkoba;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Fasilitasi Rehabilitasi Masyarakat Pecandu Narkoba di Kota Binjai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-undang.....

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);
6. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 3);
7. Peraturan Walikota Binjai Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 15);
8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2018 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG FASILITASI REHABILITASI MASYARAKAT PECANDU NARKOBA DI KOTA BINJAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.

2. Pemerintah.....

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Binjai.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.
5. Badan Narkotika Nasional Kota yang selanjutnya disebut BNN Kota adalah Badan Narkotika Nasional Kota Binjai.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai.
8. Kecamatan adalah Kecamatan se-Kota Binjai.
9. Kelurahan adalah Kelurahan se-Kota Binjai.
10. Narkoba adalah Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya.
11. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
12. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
13. Bahan Adiktif lainnya adalah bahan lain bukan Narkoba atau Psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan.
14. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
15. Ketergantungan Narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
16. Pencegahan adalah usaha untuk menghilangkan faktor penyebab pengedaran, penyalahgunaan narkotika dan sejenisnya pada kalangan tertentu atau masyarakat pada umumnya.
17. Rehabilitasi adalah pemulihan secara medik dan sosial dari penyalahgunaan narkotika serta mengembalikan kondisi fisik dan psikis serta sosial.
18. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat fasilitasi.
19. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan dalam penyalahgunaan narkoba.
20. Pengiriman adalah kegiatan mengantarkan Residen/Pecandu Narkoba yang secara sadar, sukarela dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Panti Rehabilitasi milik Pemerintah Penerima Residen Narkoba untuk mengikuti program rehabilitasi bagi pecandu narkoba di Panti Rehabilitasi milik Pemerintah.
21. Pemulangan adalah kegiatan memfasilitasi penjemputan residen/pecandu narkoba yang telah selesai mengikuti program rehabilitasi yang dilaksanakan panti Rehabilitasi milik pemerintah untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga.

22. Residen.....

22. Residen adalah korban/pecandu narkoba yang mengikuti program rehabilitasi di Panti Rehabilitasi milik Pemerintah.
23. Pengantar Residen adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kesbangpol yang bertugas menjaga/mengantar Residen, serta mengurus Residen selama perjalanan, dan melengkapi administrasi Residen agar diterima di Panti Rehabilitasi milik Pemerintah.
24. Pendamping Wajib Residen adalah keluarga dekat Residen (orang tua/wali) yang berfungsi untuk mendampingi Residen selama perjalanan ke Panti Rehabilitasi milik Pemerintah.
25. Pecandu Narkoba adalah seseorang yang secara terus menerus menggunakan/mengonsumsi Narkoba dengan takaran yang terus meningkat yang apabila penggunaannya dikurangi/dihentikan secara tiba-tiba akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas pada orang tersebut.

Pasal 2

Fasilitasi Rehabilitasi bagi masyarakat Pecandu Narkoba meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. memberikan pelayanan komprehensif yang optimal bagi warga masyarakat pecandu narkoba yang sadar diri untuk mau berupaya menghindari dan memulihkan diri dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; dan
- b. memperkuat ketahanan masyarakat dan warga masyarakat di Daerah agar aktif berpartisipasi dan memberdayakan diri sehingga muncul keberanian untuk melaporkan adanya lokasi dan warga penyalur narkoba dan berani berperan aktif menghimbau para pecandu narkoba agar bersedia mengikuti program rehabilitasi narkoba gratis yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman teknis dalam rangka penanganan dan memfasilitasi para pecandu narkoba yang secara sadar, sukarela dan telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti program rehabilitasi di Panti Rehabilitasi milik Pemerintah.

BAB II PERAN SERTA PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI TERKAIT

Pasal 4

- (1) Untuk mendukung Fasilitasi Rehabilitasi kepada masyarakat Pecandu Narkoba di Daerah, diperlukan peran serta Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (2) Perangkat Daerah dan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Kelurahan;
 - b. Kecamatan;
 - c. RSUD;
 - d. Badan Kesbangpol; dan
 - e. BNN Kota.
- (3) Peran serta Perangkat Daerah dan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan rincian tugas sebagai berikut:

a. Kelurahan.....

a. Kelurahan:

1. membantu menunjukkan lokasi strategis pemasangan baleho tentang pemberitahuan Rehabilitasi gratis dari Pemerintah Daerah bagi Pecandu Narkoba yang secara sukarela bersedia direhabilitasi di Panti Rehabilitasi milik Pemerintah;
2. memonitor warga di lingkungannya untuk mendapatkan informasi faktual lokasi tempat tinggal warga pecandu narkoba;
3. bersama dengan Kepala Lingkungan memasang baleho dan menempelkan stiker tempat-tempat strategis agar stiker yang berisi pemberitahuan Rehabilitasi gratis bagi Pecandu narkoba dapat dilihat dan dibaca serta dapat dipahami masyarakat luas di wilayah kerjanya;
4. melakukan pendekatan kepada keluarga, masyarakat pecandu narkoba untuk memastikan warga masyarakat pecandu narkoba bersedia secara sukarela untuk di rehabilitasi di Panti Rehabilitasi milik Pemerintah;
5. memerintahkan Kepala Lingkungan mendampingi warga masyarakat pecandu narkoba beserta keluarganya untuk pemeriksaan fisik dan psikis ke RSUD;
6. melaporkan hasil monitoring dan data keberadaan warga masyarakat pecandu narkoba kepada Camat baik data lokasi tempat peredaran narkoba maupun data warga masyarakat yang sudah di data bersedia secara sukarela untuk direhabilitasi di Panti Rehabilitasi milik Pemerintah; dan
7. membuat Surat Keterangan bagi warga masyarakat pecandu narkoba untuk mendapat Fasilitas Rehabilitasi dengan memprioritaskan keluarga kurang mampu.

b. Kecamatan:

1. membantu menunjukkan lokasi strategis pemasangan baleho tentang pemberitahuan Rehabilitasi gratis dari Pemerintah Daerah bagi Pecandu Narkoba yang secara sukarela bersedia direhabilitasi di Panti Rehabilitasi milik Pemerintah
2. memerintahkan Lurah dan Kepala Lingkungan memasang baleho dan menempelkan stiker tempat-tempat strategis agar stiker yang berisi pemberitahuan Rehabilitasi gratis bagi Pecandu narkoba dapat dilihat dan dibaca serta dapat dipahami masyarakat luas di wilayah kerjanya;
3. memonitor dan melakukan evaluasi atas tindak lanjut penyampaian informasi tentang pemasangan baleho, penyebaran stiker yang berisi pemberitahuan Rehabilitasi gratis bagi pecandu narkoba di wilayahnya untuk memastikan agar warga dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan Pemerintah Kota Binjai.

c. RSUD:

1. unit laboratorium RSUD, menerima dan meneliti keabsahan Surat Keterangan Lurah sebagai dasar acuan melakukan pemeriksaan tentang fisik dan psikis bagi warga masyarakat Pecandu Narkoba yang secara sukarela bersedia direhabilitasi;
2. unit laboratorium RSUD, atas dasar surat keterangan Lurah melakukan pemeriksaan fisik dan psikis bagi warga masyarakat Pecandu Narkoba sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan RSUD;
3. unit laboratorium RSUD, mengeluarkan Surat Hasil Pemeriksaan Fisik dan Psikis kepada warga masyarakat pecandu narkoba;
4. unit laboratorium RSUD, mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada warga masyarakat Pecandu Narkoba yang menyatakan Pecandu Narkoba tersebut perlu direhabilitasi untuk memulihkan kondisi fisik dan psikis.

d. Badan.....

d. Badan Kesbangpol:

1. membentuk Institusi Penerima Wajib Lapori Pecandu Narkoba (IPWL) Daerah untuk menampung informasi dari Perangkat Daerah dan/atau masyarakat luas, terkait hal-hal yang berhubungan dengan upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Daerah;
2. membentuk Posko IPWL di Badan Kesbangpol;
3. mempersiapkan buku agenda untuk mencatat setiap informasi dari Perangkat Daerah se-Kota Binjai dan warga masyarakat yang ingin melaporkan diri terkait Fasilitas Pengiriman Gratis pecandu narkoba untuk mengikuti Program Rehabilitasi di Panti Rehabilitasi milik Pemerintah;
4. bersama Perangkat Daerah terkait mempersiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memperjelas dan mempertegas alur penanganan rehabilitasi gratis bagi Pecandu Narkoba Daerah;
5. menyebarluaskan SOP alur penanganan rehabilitasi gratis bagi Pecandu Narkoba ke seluruh Perangkat Daerah dan Intansi terkait yang dianggap punya kompetensi dalam rangka P4GN;
6. mencetak stiker dan baleho yang inti isinya berisikan pemberitahuan Rehabilitasi gratis bagi Pecandu Narkoba penduduk Daerah yang secara sukarela bersedia di Rehabilitasi secara gratis di Panti Rehabilitasi milik Pemerintah;
7. menyebarluaskan stiker dan baleho yang berisikan pemberitahuan rehabilitasi gratis bagi pecandu Narkoba penduduk Daerah melalui Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Binjai maupun secara langsung menyebarkan ke masyarakat serta memasang, menempatkan baleho di lokasi strategis di masing-masing Wilayah Kecamatan se-Kota Binjai agar inti informasi Rehabilitasi Gratis bagi pecandu narkoba dapat dibaca dan dipahami oleh masyarakat luas;
8. menyebarluaskan SOP alur penanganan rehabilitasi gratis bagi Pecandu Narkoba Kota Binjai ke seluruh Perangkat Daerah se-Kota Binjai dan Intansi terkait yang dianggap punya kompetensi dalam rangka P4GN;
9. mempersiapkan administrasi dan akomodasi yang diperlukan bagi Residen yang akan diberangkatkan ke Panti Rehabilitasi milik Pemerintah;
10. meneliti berkas administrasi persyaratan yang telah ditetapkan instansi Panti Rehabilitasi milik Pemerintah penerima Residen;
11. memonitor/mewawancarai calon Residen untuk melihat tingkat kestabilan fisik dan kejiwaan Residen sebelum diberangkatkan ke panti Rehabilitasi milik Pemerintah;
12. memfasilitasi Residen Pecandu Narkoba dan salah seorang perwakilan keluarga sebagai pendamping wajib Residen yang akan direhabilitasi untuk sama-sama diberangkatkan ke Panti Rehabilitasi milik Pemerintah.
13. melakukan pembinaan bagi warga masyarakat Pecandu Narkoba yang telah direhabilitasi sebelum dikembalikan ke lingkungan masyarakat.

e. BNN Kota:

1. berkoordinasi dengan Badan Kesbangpol dalam rangka upaya P4GN, terkait Fasilitas Rehabilitasi Masyarakat Pecandu Narkoba;
2. mengeluarkan Surat Rekomendasi penunjukkan tempat rehabilitasi.

BAB III.....

BAB III PROSES FASILITASI REHABILITASI

Pasal 5

Calon Residen untuk mendapatkan fasilitasi rehabilitasi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat rekomendasi dari RSUD, dengan melampirkan surat hasil pemeriksaan unit laboratorium RSUD;
- b. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/identitas Calon Residen;
- c. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali Calon Residen;
- d. pas foto Calon Residen ukuran 4 x 6; dan
- e. foto kopi Kartu Keluarga.

Pasal 6

- (1) Calon Residen yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, akan direhabilitasi di Panti Rehabilitasi milik Pemerintah.
- (2) Calon Residen yang akan direhabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didampingi oleh 1 (satu) orang Pendamping Wajib Residen dan Pengantar Residen.
- (3) Badan Kesbangpol dapat melibatkan pihak BNN Kota dalam hal pengiriman Calon Residen ke Panti Rehabilitasi milik Pemerintah apabila diperlukan.
- (4) Jumlah Pengantar Residen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jumlah Calon Residen yang akan direhabilitasi.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Pembiayaan dalam rangka Fasilitasi Rehabilitasi Masyarakat Pecandu Narkoba di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan anggaran kegiatan dalam rangka Fasilitasi Rehabilitasi Masyarakat Pecandu Narkoba dilaksanakan berpedoman pada standar harga yang ditetapkan oleh Walikota dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (3) Khusus untuk biaya akomodasi perjalanan pengiriman Residen dan Pendamping Wajib Residen, mengesampingkan standar harga dan disesuaikan dengan harga riil.
- (4) Rincian biaya akomodasi perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. biaya transpor;
 - b. biaya penginapan; dan
 - c. biaya makan.
- (5) Pertanggungjawaban biaya akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan kuitansi pembayaran.
- (6) Biaya keikutsertaan pihak BNN Kota dalam pengiriman calon residen ditanggung oleh pihak BNN Kota.
- (7) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V.....

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Binjai Nomor 7 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Rehabilitasi Masyarakat Pecandu Narkoba di Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 4 April 2019

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 4 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD MAHFULLAH PRATAMA DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2019 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
FASILITASI REHABILITASI MASYARAKAT
PECANDU NARKOBA DI KOTA BINJAI

BESARAN BIAYA AKOMODASI PERJALANAN PENGIRIMAN
RESIDEN DAN PENDAMPING WAJIB RESIDEN
KE PANTI REHABILITASI MILIK PEMERINTAH

NO	Rincian Biaya	Kategori/Biaya	Keterangan
I.	Biaya Transport:		
	1. Luar Provinsi		
	a. Pesawat Udara	Ekonomi	
	b. Biaya Taksi		
	- Binjai - Kuala Namu International Airport	Harga Riil	
	- Bandara Udara - Penginapan tempat berada Panti Rehabilitasi milik Pemerintah	Harga Riil	
	- Penginapan - Panti Rehabilitasi milik Pemerintah	Harga Riil	
	- Panti Rehabilitasi milik Pemerintah - Penginapan	Harga Riil	
	- Penginapan - Bandara Udara	Harga Riil	
	- Kuala Namu International Airport-Binjai	Harga Riil	
	2. Dalam Provinsi		
	- Binjai - Penginapan tempat berada Panti Rehabilitasi milik Pemerintah	Harga Riil	
	- Penginapan - Panti Rehabilitasi milik Pemerintah	Harga Riil	
	- Panti Rehabilitasi milik Pemerintah - Penginapan	Harga Riil	
	- Penginapan - Binjai	Harga Riil	
II.	Biaya Penginapan	Standar tarif hotel Pejabat Eselon IV/PNS golongan III	
III.	Biaya Makan	Standar makan minum/kotak	

Dibuktikan
dengan
kuitansi
pembayaran

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM